

**SALINAN**

**KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 10/E/O/2013**

**TENTANG**

**PENGGABUNGAN AKADEMI ANALIS KESEHATAN SARI MUTIARA, AKADEMI ANALISA FARMASI DAN MAKANAN SARI MUTIARA, AKADEMI KEPERAWATAN SARI MUTIARA MEDAN, AKADEMI KEBIDANAN SARI MUTIARA MEDAN DAN SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MUTIARA INDONESIA MEDAN DI MEDAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN SARI MUTIARA MENJADI UNIVERSITAS SARI MUTIARA INDONESIA DI MEDAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN SARI MUTIARA DI MEDAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pada pendidikan tinggi dan mutu sumber daya manusia, perlu melakukan penggabungan Akademi Analis Kesehatan Sari Mutiara, Akademi Analisa Farmasi Dan Makanan Sari Mutiara, Akademi Keperawatan Sari Mutiara Medan, Akademi Kebidanan Sari Mutiara Medan dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mutiara Indonesia Medan Di Medan yang diselenggarakan oleh Yayasan Sari Mutiara menjadi Universitas Sari Mutiara Indonesia di Medan yang diselenggarakan oleh Yayasan Sari Mutiara di Medan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penggabungan Akademi Analis Kesehatan Sari Mutiara, Akademi Analisa Farmasi Dan Makanan Sari Mutiara, Akademi Keperawatan Sari Mutiara Medan, Akademi Kebidanan Sari Mutiara Medan dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mutiara Indonesia Medan Di Medan yang diselenggarakan oleh Yayasan Sari Mutiara menjadi Universitas Sari Mutiara Indonesia di Medan yang diselenggarakan oleh Yayasan Sari Mutiara di Medan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
7. Keputusan Presiden Nomor 77/M Tahun 2010 mengenai Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.

Memperhatikan : Surat Kopertis Wilayah I Nomor 067/L1/PK7/2010 tanggal 30 Juli 2010 tentang rekomendasi.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENGGABUNGAN AKADEMI ANALIS KESEHATAN SARI MUTIARA, AKADEMI ANALISA FARMASI DAN MAKANAN SARI MUTIARA, AKADEMI KEPERAWATAN SARI MUTIARA MEDAN, AKADEMI KEBIDANAN SARI MUTIARA MEDAN DAN SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MUTIARA INDONESIA MEDAN DI MEDAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN SARI MUTIARA MENJADI UNIVERSITAS SARI MUTIARA INDONESIA DI MEDAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN SARI MUTIARA DI MEDAN.

- PERTAMA** : Memberikan izin penggabungan Akademi Analis Kesehatan Sari Mutiara, Akademi Analisa Farmasi Dan Makanan Sari Mutiara, Akademi Keperawatan Sari Mutiara Medan, Akademi Kebidanan Sari Mutiara Medan dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mutiara Indonesia Medan Di Medan yang diselenggarakan oleh Yayasan Sari Mutiara menjadi Universitas Sari Mutiara Indonesia di Medan yang diselenggarakan oleh Yayasan Sari Mutiara yang didirikan dengan Akta Notaris Nomor 01 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Dian Hendrina Risamuli Sitompul, SH telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.659.AH.01.04.Tahun 2010 tanggal 23 Pebruari 2010.
- KEDUA** : Universitas Sari Mutiara Indonesia di Medan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama menyelenggarakan program studi:
- a. Analis Kesehatan, program pendidikan Diploma Tiga (D-III);
  - b. Analisa Farmasi dan Makanan, program pendidikan Diploma Tiga (D-III);
  - c. Keperawatan, program pendidikan Diploma Tiga (D-III);
  - d. Kebidanan, program pendidikan Diploma Tiga (D-III);
  - e. Teknik Elektro Medik, program pendidikan Diploma Tiga (D-III);
  - f. Ilmu Keperawatan, program pendidikan Sarjana (S-1);
  - g. Kesehatan Masyarakat, program pendidikan Sarjana (S-1);
  - h. Ilmu Hukum, program pendidikan Sarjana (S-1);
  - i. Farmasi, program pendidikan Sarjana (S-1);
  - j. Ilmu Komunikasi, program pendidikan Sarjana (S-1);
  - k. Psikologi, program pendidikan Sarjana (S-1);
  - l. Ilmu Perpustakaan, program pendidikan Sarjana (S-1);
  - m. Akuntansi, program pendidikan Sarjana (S-1);
  - n. Manajemen, program pendidikan Sarjana (S-1);
  - o. Kimia, program pendidikan Sarjana (S-1);
  - p. Ilmu Kesehatan Masyarakat, program pendidikan Magister (S-2); dan
  - q. Profesi Ners, program pendidikan Profesi.
- KETIGA** : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua berlaku untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun dan harus diajukan perpanjangan kembali.
- KEEMPAT** : Universitas Sari Mutiara Indonesia di Medan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama harus memenuhi persyaratan dosen tetap sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, paling lambat tahun 2014.

- KELIMA** : Universitas Sari Mutiara Indonesia di Medan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua wajib:
- a. Melakukan penjaminan mutu pendidikan melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan hasilnya diajukan kepada lembaga yang menyelenggarakan fungsi penilaian akreditasi nasional perguruan tinggi untuk memperoleh akreditasi paling lambat 2 (dua) tahun sejak tahun akademik dimulai;
  - b. Melaporkan hasil penyelenggaraan Program Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua paling lambat 1 (satu) bulan pada setiap akhir semester kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, melalui Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) setempat.
- KEENAM** : Apabila Universitas Sari Mutiara Indonesia di Medan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga, Diktum Keempat, dan Diktum Kelima dijatuhkan sanksi administratif berupa teguran sampai dengan pencabutan Keputusan ini yang memuat izin penggabungan Akademi Analis Kesehatan Sari Mutiara, Akademi Analisa Farmasi Dan Makanan Sari Mutiara, Akademi Kebidanan Sari Mutiara Medan dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mutiara Indonesia Medan Di Medan yang diselenggarakan oleh Yayasan Sari Mutiara menjadi Universitas Sari Mutiara Indonesia di Medan yang diselenggarakan oleh Yayasan Sari Mutiara.
- KETUJUH** : Pengurus Yayasan Sari Mutiara wajib menandatangani surat pernyataan untuk menyelenggarakan Universitas Sari Mutiara Indonesia di Medan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN** : Dengan berlakunya Keputusan Menteri ini,
- a. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 230/D/O/2000 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mutiara Indonesia di Medan dan Pemberian Status Terdaftar kepada 2 (dua) program studi untuk jenjang pendidikan program S1 dan DIII di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mutiara Indonesia di Indonesia;
  - b. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 199/D/O/2009 tentang Alih Bina Akademi Analis Kesehatan yang diselenggarakan oleh Yayasan Sari Mutiara di Medan dari Departemen Kesehatan kepada Departemen Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 45/E/O/2012;

- c. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 196/D/O/2009 tentang Alih Bina Akademi Analisa Farmasi dan Makanan yang diselenggarakan oleh Yayasan Sari Mutiara di Medan dari Departemen Kesehatan kepada Departemen Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 46/E/O/2012;
- d. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 197/D/O/2009 tentang Alih Bina Akademi Keperawatan yang diselenggarakan oleh Yayasan Sari Mutiara di Medan dari Departemen Kesehatan kepada Departemen Pendidikan Nasional, dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Januari 2013

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
anb.  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

ttd.

DJOKO SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian

ttd.

Ani Nurdiani A.  
NIP. 19581201 198503 2 001